



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGUMPULAN DATA KINERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mewujudkan kecepatan akses, kualitas data kinerja yang akurat, valid dan dapat diandalkan, maka perlu disusun pedoman teknis pengumpulan data kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7065);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGUMPULAN DATA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Bupati adalah Bupati Sinjai.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.
5. Data kinerja adalah informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan kinerja suatu unit organisasi berikut dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
6. Pengumpulan data kinerja adalah proses pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan kinerja suatu unit organisasi berikut dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Perjanjian Kinerja adalah suatu perjanjian kinerja yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun oleh seorang bawahan kepada Atasan Langsung.
11. Rencana Aksi yang selanjutnya disingkat RA adalah rencana aksi tahunan pada Perangkat Daerah berdasarkan perjanjian kinerja.
12. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari capaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang ditetapkan.
13. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB/SDG's adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global mencakup berbagai isu pembangunan sosial dan ekonomi termasuk didalamnya kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, perubahan iklim, air, sanitasi, energi, lingkungan dan keadilan sosial.

4

1

14. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung dibawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya pedoman teknis Pengumpulan data kinerja adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka mengumpulkan Data Kinerja yang spesifik, terukur, akurat, lengkap, representatif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan:

- a. Pengumpulan data kinerja;
- b. metode Pengumpulan data kinerja;
- c. verifikasi Data kinerja;
- d. penanggung jawab Data kinerja; dan
- e. waktu input Data kinerja.

BAB III PENGUMPULAN DATA KINERJA

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pengumpulan data kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengumpulan data RPJPD;
 - b. pengumpulan data RPJMD;
 - c. pengumpulan data RKPD;
 - d. pengumpulan data IKU;
 - e. pengumpulan data RA dan realisasi RA berdasarkan perjanjian kinerja;
 - f. pengumpulan data kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - g. pengumpulan data TPB/SDG's; dan
 - h. pengumpulan data kinerja lainnya.
- (2) Pengumpulan data kinerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah Pengumpulan data kinerja yang merupakan kewajiban Perangkat Daerah untuk mengumpulkan, menyusun dan melaporkan sesuai tugas dan kewenangannya.

BAB IV
METODE PENGUMPULAN DATA KINERJA

Pasal 5

- (1) Metode Pengumpulan data kinerja dapat diperoleh melalui Pengumpulan data kinerja yang berasal dari 2 (dua) sumber data utama, yaitu:
 - a. sumber data internal; dan
 - b. sumber data eksternal.
- (2) Data internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan data yang berasal dari Perangkat Daerah yang bersangkutan baik yang berupa dokumen, laporan, ataupun sebagai bagian dari sistem informasi yang diterapkan.
- (3) Data eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan data yang berasal dari luar Instansi Pemerintah Daerah baik berupa data primer maupun data sekunder.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Pengumpulan data kinerja dari sumber internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) belum mencukupi, dapat dilakukan melalui survei lapangan dan/atau wawancara secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data kinerja dari sumber eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), diupayakan berupa data sekunder yang secara rutin dikumpulkan oleh instansi pemerintah lain atau organisasi berbadan hukum yang terkait dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7

- (1) Untuk melakukan Pengumpulan data kinerja secara efektif dan efisien, setiap Perangkat Daerah dapat membangun sistem informasi kinerja.
- (2) Sistem informasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan Data kinerja dan data terkait lainnya yang dibutuhkan dalam pengukuran kinerja yang berasal dari Perangkat Daerah yang bersangkutan dan dilakukan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.
- (3) Sistem informasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menginformasikan Data kinerja serta indikator kinerja lainnya yang relevan sesuai tugas dan kewenangan Perangkat Daerah baik urusan wajib maupun pilihan.

BAB V
VERIFIKASI DATA KINERJA

Pasal 8

- (1) Data kinerja yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus diverifikasi untuk memastikan data kinerja yang spesifik, terukur, akurat, lengkap, representatif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Verifikasi Data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. kepala bagian yang membidangi Pemerintahan, kepala bagian yang membidangi perencanaan, dan kepala bagian yang membidangi organisasi pada sekretariat Daerah;
 - b. kepala bagian yang membidangi perencanaan pada sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah; dan
 - c. sekretaris Perangkat Daerah.

BAB VI
PENANGGUNG JAWAB DATA KINERJA

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab Pengumpulan data kinerja di lingkungan Perangkat Daerah adalah:
 - a. kepala bagian yang membidangi Pemerintahan, kepala bagian yang membidangi perencanaan, dan kepala bagian yang membidangi organisasi pada sekretariat Daerah;
 - b. kepala bagian yang membidangi perencanaan pada sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah; dan
 - c. Sekretaris Perangkat Daerah.
- (2) Penanggung jawab Pengumpulan data kinerja melaporkan perkembangan Data kinerja secara berkala baik bulanan, triwulan dan/atau semesteran dalam hal proses kegiatan Pengumpulan data kinerja maupun capaian Data kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan kepada kepala Perangkat Daerah.

BAB VII
WAKTU INPUT DATA KINERJA

Pasal 10

- (1) Dalam rangka Pengumpulan data kinerja capaian/realisasi RA berdasarkan Perjanjian Kinerja setiap akhir bulan, penanggung jawab data kinerja menyampaikan permintaan data kinerja kepada Pejabat Manajerial dan Pejabat Nonmanajerial untuk dilakukan rekap data kinerja dan/atau *input* data kinerja ke dalam sistem aplikasi pengukuran data kinerja dan informasi kinerja masing-masing Perangkat Daerah.

4

↓

- (2) Input Data kinerja ke dalam sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Manajerial dan Pejabat Nonmanajerial harus memasukkan Data kinerja yang menjadi tanggung jawabnya ke dalam sistem pengukuran Data kinerja Perangkat Daerah pada setiap bulan dan paling lambat 5 (lima) hari kerja pada bulan berikutnya.
- (3) Setiap Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan dengan IKU Daerah melaporkan perkembangan IKU Daerah beserta penjelasan yang diperlukan berupa analisis singkat terkait pergerakan pencapaian target IKU Daerah dalam bentuk laporan triwulan.






**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 02 Januari 2025

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BAGIAN	
KASUBAG/PENGAWAS	
PELAKSANA	

Pj. BUPATI SINJAI,



ANDI JEFRIANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 02 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



ANDI ILHAM ABUBAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025 NOMOR 1

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1.	
2. <i>Bag. Hukum</i>	
3.	
4.	

4

1